

PENULISAN SKRIPSI
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BERDASARKAN PERATURAN
KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 DALAM PERKARA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN



Diajukan oleh :

Adrian Gemilang

NPM : 210514259

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN PERATURAN
KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 DALAM PERKARA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN



Diajukan Oleh :

Adrian Gemilang

NPM : 210514259

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 21 November 2024

G. Aryadi, S.H., M.H

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN
PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 DALAM
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Desember 2024
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekertaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, penyertaan, kemurahan dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini dengan judul Optimalisasi Mediasi Penal “Restorative Justice” Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Karena Kealpaan di Kejaksaan Negeri dapat terselesaikan dengan baik dan diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak G. Aryadi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memotivasi, dan memberikan masukan, kritik, serta saran, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
4. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Jawalmen Girsang dan Ibu Lenni Sitepu serta Abang Andro Wijaya yang selalu mendoakan, mendukung secara materiil maupun non-materiil, serta memberikan kasih sayang secara penuh kepada penulis;

5. Seluruh dosen dan staff Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu proses belajar mengajar dan telah memberikan ilmu serta arahan kepada penulis selama menempuh studi;
6. Keluarga Kost Pink yang sudah mendukung, mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Dulpranoto selaku bapak kost yang telah memberikan nasihat dan dukungan kepada penulis;
8. Anggota “grup egk jlas” yang telah menemani dan membantu segala proses studi yang penulis;
9. Pdt. Nathanael Soebianto beserta keluarga selaku Gembala Sidang Gereja Bethel Tabernakel Sukabumi yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Pastor Lukius Onesiforus beserta keluarga selaku Wakil Gembala Sidang Gereja dan juga Mentor Rohani penulis, yang telah memberi dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan penulis sewaktu mengerjakan skripsi, yang telah memotivasi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini;
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama penulis menjalankan Pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Penulis berharap Tuhan akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis.

Yogyakarta, 21 November 2024

Penulis

Adrian Gemilang

Abstract

This thesis discusses the application of restorative justice based on prosecutor's regulation number 15 of 2020 in traffic accident cases resulting in death, with a normative legal research method that analyzes legal norms. Restorative Justice is the settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, and community leaders or community leaders, and the restorative justice process emphasizes restoring the original state rather than retaliation. The purpose of this study is to analyze the implementation of restorative justice based on prosecutor's regulation number 15 of 2020 in traffic accident cases resulting in death. The conclusion of this discussion is that prosecutor's regulation number 15 of 2020 has not yet fully regulated the exception of criminal acts due to negligence from the case requirements determined for restorative justice, in article 5 paragraph (4) only states the exception to the requirements in article 5 paragraph (1) regarding the implementation of restorative justice, so there is no clarity in terms of limitations, procedures, and technicalities regarding these regulations if the settlement of traffic accident cases resulting in death is carried out. Therefore, the follow-up to the discussion is that it is necessary to revise the Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 to clarify the criteria and mechanisms for exceptions to the application of restorative justice in criminal acts committed due to negligence so as to provide legal certainty and prevent multiple interpretations of statutory regulations.

Keywords: Restorative Justice, Regulation, Traffic Accidents.

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI.....	0
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Isi Skripsi	18
BAB II	20
PEMBAHASAN	20
A. Restorative Justice	20
B. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020	25
C. Kecelakaan Lalu Lintas.....	28
D. Implementasi dalam kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Kematian.....	34
BAB III	38
PENUTUP	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2024

Yang menyatakan,



Adrian Gamilang